



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
No. : **73** /C/1996  
Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA PENDAFTARAN MAHASISWA BARU  
PROGRAM S-2 UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 1996/1997

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Ketua Program S-2 Nomor 92/PT20.IK/C/1996 tanggal 30 Mei 1996.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pendaftaran mahasiswa baru program S-2 tahun akademik 1996/1997 dipandang perlu untuk membentuk panitia ;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu di-  
buatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 30 tahun 1980 ;  
b. Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI.  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 36/M/tahun 1993 ;  
4. Keputusan Mendikbud.  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995 ;  
5. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 103/DIKTI/KEP/1993 tgl. 27 Pebruari 1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Panitia Pendaftaran mahasiswa baru program S-2 Universitas Mulawarman tahun akademik 1996/1997 dengan susunan personalia sebagai berikut :

Penanggung jawab : Rektor Universitas Mulawarman  
( Prof.Dr.H.M.Yunus Rasyid, MA.)

Penasehat : 1. Pembantu Rektor I  
(Prof.Dr.Ir. Riyanto, M.Sc.)  
2. Dekan Fakultas Kehutanan  
(Dr.Ir. Daddy Ruchiyat, M.Sc)

K e t u a : Dr. Ir. Bandi Suprpto, M.Agr.

Sekretaris : Dr. Ir. Mustofa Agung Sarjono

Anggota : 1. Drs. Halimin  
2. Asnan AS. S.Sos.  
3. H.M. Syafe'i  
4. Selamat

Pembantu Umum : 1. M. Syamsul Syata  
2. K a d i r

Kedua : Panitia dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 11 Juni 1996

Rektor, *[Signature]*

Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA.  
NIP. 130 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
3. Direktur Binsarak Depdikbud di Jakarta ;
4. Semua Unit dilingkungan Unmul.